

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang bisa saja melakukan kesalahan. apalagi jika ia kepepet atau terjepit maka sangat dimungkinkan niat dan kesempatan yang ada membuka peluang melakukan tindak pidana. Untuk menghindari kejaran polisi. ia melarikan diri untuk bersembunyi dalam sekian tahun. Kasus faktual telah terjadi pada orang yang bernama Heri Iskandar, yang menggelapkan sebuah kendaraan roda empat milik pamannya yang bernama Bukhori. Berdasarkan laporan korban pemilik mobil kijang pada suatu malam kedatangan ponakannya yang bernama Heri Iskandar. Ia meminjam mobil pamannya yang berdomisili di Jakarta Timur dengan alasan mobil pribadinya mogok di jalan tol Cikampek Jawa Barat.<sup>1</sup>

Ia meminjam mobil pamannya tersebut untuk melihat apakah mobil pribadinya sudah bisa jalan kembali atau tidak. Pamannya dengan percaya memberi STNK dan kunci kontak. Dengan mulus Heri Iskandar membawa mobil tersebut. Namun ditunggu beberapa hari Heri Iskandar belum mengembalikan mobil pamannya itu dan pamannya sudah berupaya menghubungi HP Heri Iskandar namun tidak diangkat. Seminggu kemudian pamannya melaporkan pada polisi Jakarta Timur. Polisi dengan sejumlah alat bukti melacak ke semua tempat yang diperkirakan. Telah dikejar dan dicari

---

<sup>1</sup><http://www.klik/bloc.com.Pid/2009/Daluwarsa> diakses pada tanggal 4 Januari 2010

keberadaan Heri Iskandar tidak ditemukan. Pencarian mulai dari keluarga Heri Iskandar sampai kerabat terdekat namun hasilnya berdasarkan laporan dari sanak saudaranya ternyata tidak jelas kemana larinya Heri Iskandar.

Sembilan belas tahun kemudian Heri Iskandar pulang ke rumah orang tuanya dan polisi dengan mudah menangkap Heri Iskandar. Dua hari kemudian Heri Iskandar telah dibebaskan polisi Jakarta Timur dengan alasan kasus Heri Iskandar telah daluwarsa berdasarkan Pasal 78 ayat 1 butir 3 KUHP yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka daluwarsanya sesudah dua belas tahun. Dalam kasus ini polisi Jakarta Timur menjerat Heri Iskandar dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan yang ancaman pidananya maksimal empat tahun<sup>2</sup>

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.<sup>3</sup> Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa...<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*,

<sup>3</sup>E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982, hlm. 426.

<sup>4</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 33.

Hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewatnya waktu (78 ayat 1). Dasar dari ketentuan ini sama dengan dasar dari ketentuan pasal 76 ayat (1) tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selama-lamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>5</sup>

Pertama, selain alasan untuk kepastian hukum, maka yang kedua, prinsip lewatnya waktu, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiele waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 173.

semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat. menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.<sup>6</sup>

Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu, penderitaan batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi tidak penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupakan oleh masyarakat. Walaupun zaman modern sekarang teori pembalasan dinilai oleh banyak kalangan sudah kuno, namun pada kenyataannya kepuasan korban dan masyarakat atas pidana yang-dijatuhkan pengadilan tidak dapat terlepas dari berat ringannya (setimpal) dari kesalahan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya.<sup>7</sup>

Berapa lamakah tenggang lewatnya waktu seseorang pembuat tindak pidana untuk menjadi tidak dapat dituntut karena daluwarsa? Dalam hal ini bergantung dari berat ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 78 ayat (1), yang menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi gugur dalam tenggang waktu, yakni:

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 174.

<sup>7</sup>*Ibid*

- a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
- b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
- d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun, sesudah delapan belas tahun.

Dalam hukum pidana Islam, di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah. Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pendapat pertama*, dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut ketiga imam tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau *jarimah ta'zir*. *Pendapat kedua*, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat pertama, yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, *jarimah-jarimah qisas-diyat* dan satu jarimah *hudud*, yaitu memfitnah (*qadzaf*).<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut menarik untuk dianalisis lebih lanjut terhadap kedua sistem hukum tersebut dalam menyikapi adanya daluwarsa dalam penuntutan pidana. Menyikapi masalah atas, peneliti terdorong

---

<sup>8</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 349.

mengangkat tema ini dengan judul: *Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 78 KUHP tentang Hapusnya Hak Menuntut Pidana karena Daluwarsa*

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,<sup>9</sup> maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan daluwarsa penuntutan dalam KUHP?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 78 KUHP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui ketentuan daluwarsa penuntutan dalam KUHP
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Pasal 78 KUHP

## **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelitian di perpustakaan, belum ditemukan skripsi yang membahas hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa. Meskipun demikian ada beberapa yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan daluwarsa ialah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang. Di

---

<sup>9</sup>Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993, hlm. 112

kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah.<sup>10</sup>

Dalam hal ini ada dua teori.

Teori pertama, dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut teori tersebut sesuatu hukuman atau *jarimah* tidak gugur. bagaimanapun juga lamanya hukuman atau *jarimah* tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau *jarimah ta'zir*. sebab terhadap hukuman dan *jarimah* tersebut berlaku prinsip daluwarsa apabila dipandang perlu oleh penguasa negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Teori kedua, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat teori pertama. yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, *jarimah-jarimah qisas-diyat* dan satu *jarimah hudud*, yaitu memfitnah (*qadzaf*). Menurut Zufar, murid Imam Abu Hanifah, untuk semua hukuman *hudud* juga tidak berlaku prinsip tersebut, yang berarti sama dengan teori pertama.<sup>11</sup>

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. dalam buku tersebut dijelaskan bahwa terhapusnya hukuman berbeda dengan pembatalan hukuman. Pembatalan hukuman adalah tidak dapat dilakukannya suatu putusan pengadilan yang telah dijatuhkan berkenaan berbagai sebab. Baik sebab itu pada diri terhukum maupun usaha-usaha terhukum. atau berkaitan

---

<sup>10</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 349.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

dengan masalah waktu hukuman. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara terhapusnya hukuman dengan pembatalan hukuman. Pada terhapusnya hukuman, tidak terdapat pertanggung jawaban pidana, karena perkaranya tidak diproses sehingga tidak ada keputusan hakim. Adapun pada pembatalan hukuman, pertanggungjawaban pidana itu ada dan telah diproses di pengadilan sehingga terdapat keputusan hakim. Namun karena sebab-sebab seperti tersebut di atas, keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan kepada terhukum.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan persoalan tentang hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa dalam Pasal 78 KUHP.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Data**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

---

<sup>12</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia. 2000, hlm. 192.

<sup>13</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

## 2. Sumber Data

Data primer yaitu KUHP Pasal 78. Adapun data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literature-literatur lain yang membahas tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa di antaranya E. Utrecht, *Hukum Pidana I*; R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*; Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*; Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*; Lamintang, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*.

## 3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode deskriptif analitis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>14</sup> Skripsi ini merupakan kajian konsep hapusnya kewenangan menuntut pidana karena daluwarsa. Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu kondisi pelaku tindak pidana dengan persoalan hapusnya kewenangan negara menuntut pidana karena daluwarsa.

---

<sup>14</sup>Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab kedua berisi hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian daluwarsa dalam hukum Islam, macam-macam tindak pidana, hapusnya hak penuntutan pidana, akibat-akibat hukum dari daluwarsa

Bab ketiga berisi daluwarsa penuntutan dalam KUHP yang meliputi: pengertian daluwarsa dan dasar hukum, macam-macam tindak pidana, hapusnya hak penuntutan pidana, hapusnya hak penuntutan pidana karena daluwarsa, dampak dari daluwarsa penuntutan

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap penerapan penentuan hapusnya penuntutan pidana karena daluwarsa dalam KUHP yang meliputi: penerapan penentuan daluwarsa penuntutan dalam KUHP, analisis Hukum Islam terhadap penerapan penentuan daluwarsa penuntutan dalam KUHP

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.